



PENDOK

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 031 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM -  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1987.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 5 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali - murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada - tanggal 26 Nopember 1987 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Gu - ru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan an - tara lain :

a. Bangunan Selasar Rp. 3.707.584,00

b. Meja kursi Perpustakaan " 525.100,00

J u m l a h Rp. 4.232.584,00

yang kesemuanya diperkirakan menelan biaya keseluruhan sebesar Rp. 4.232.584,00 (empat juta duaratus tigapuluh dua ribu lima - ratus delapan puluh empat rupiah).;

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyeleng - garaan Pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya sepanjang usaha tersebut betul - be - tul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan - - Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGLINGAT**

: 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Peme - rintahan di Daerah.;

2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa Sumbangan dari orang tua murid.;
- 2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah Negeri.;
- 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 2 Pebruari 1988 Nomor : 196/I.04.22/B.-1988.

M E M U T U S K A N

MENEPAKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1987.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk.

f. ....

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau-murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP -- Negeri 5 Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati-ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan -- Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 5 Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 26-3-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II di Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II di Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.
- 11.Sdr.Kepala SMP Negeri 5 di Nganjuk.
- 12.Sdr.Ketua BP.3 SMP Negeri 5 di Nganjuk.